

BAB II

ASPEK HUKUM KRIMINALISASI PERBUATAN

MEMBUANG SAMPAH TIDAK PADA TEMPATNYA DALAM

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Politik Hukum Pidana

Dinamika perkembangan pertumbuhan manusia begitu cepat, maka dari itu perlu adanya hukum untuk menjadi penyeimbang terhadap perubahan pola tingkah laku manusia. Sebagai bentuk respon terhadap pola tingkah manusia yang begitu dinamis berubah itu, politik hukum pidana tercipta atas dasar respon terhadap bentuk perkembangan pemikiran manusia tentang suatu bentuk kejahatan. Di adakan politik hukum pidana guna memilih, membuat, dan merumuskan suatu rancangan perundang-undangan yang baik sehingga tercapai tujuan yang dikehendaki tersebut.

Dalam memberikan suatu pendefinisian terhadap suatu istilah terdapat perbedaan pandangan antara satu dengan yang lain, seperti halnya menurut Sudarto politik hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat (Maroni, 2016). Sedangkan menurut Soerjono Soekanto mengartikan politik hukum pidana sebagai tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkannya dalam kenyataan (Tim Hukumonline, 2024). Hal tersebut dapat diartikan bahwa politik hukum pidana ini tercipta atas adanya kehendak nasional untuk

membuat suatu peraturan yang baik dan sesuai dengan aspirasi yang diberikan oleh masyarakat serta nilai-nilai yang bersumber dari bangsa Indonesia.

Istilah mengenai politik hukum pidana tidak terbatas pada kepustakaan nasional saja melainkan pada kepustakaan asing pun istilah mengenai politik hukum pidana pun ada yang dikenal sebagai *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik*. Menurut Marc Ancel *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Menurut A. Mulder *strafrechtspolitik* adalah garis kebijakan untuk memutuskan; (1) seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui, (2) apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana, (3) cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana dilaksanakan (Susanti, E, 2019).

Sebagaimana telah diuraikan bahwa politik hukum pidana merupakan suatu kebijakan (upaya rasional) dalam menanggulangi kejahatan dengan menciptakan peraturan perundang-undangan yang baik dan sesuai dengan tata nilai-nilai bangsa Indonesia. Tujuan utama dari adanya kebijakan ini ialah kebahagiaan masyarakat (*happiness of the citizens*), kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (*a wholesome and cultural living*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*) (Susanti, E, 2019). Selain guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat, adanya politik hukum pidana memberikan manfaat

agar dalam perumusan suatu hukum pidana dapat tercipta dengan baik sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman oleh pembentuk undang-undang dan penyelenggara hukum pidana.

Dalam pelaksanaan politik hukum pidana, menurut Prasetyo kebijakan legislatif merupakan tahapan yang sangat menentukan karena pada saat perundang-undangan hendak dibuat maka sudah ditentukan tujuan yang hendak dicapai atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana (Ruslan Renggong, S.H, 2017). Hal ini sejalan dan menyangkut proses kriminalisasi, karena dalam proses kriminalisasi menyatakan tindakan yang semula tidak dinyatakan sebagai kualifikasi tindak pidana atau kejahatan menjadi kejahatan atau tindak pidana.

B. Kriminalisasi

a. Pengertian Kriminalisasi

Kriminalisasi adalah proses yang terjadi karena adanya tindakan atau perilaku yang dianggap *illegal* atau melawan hukum sehingga dikenai hukuman oleh otoritas yang berwenang. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto (Luthan S, 2009) menjelaskan bahwa kriminalisasi adalah suatu pernyataan bahwa sebuah perbuatan harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang dinyatakan melalui penimbangan-penimbangan (*judgments*) yang wujud akhirnya ialah suatu ketetapan (*decisions*). Adapun menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Kriminalisasi adalah proses yang terjadi karena adanya perubahan nilai terhadap suatu perbuatan yang diyakini oleh masyarakat yang semula bukan peristiwa pidana menjadi peristiwa pidana. Proses

kriminalisasi dapat terjadi jika terdapat perubahan nilai terhadap suatu tindakan atau perbuatan yang sebelumnya dianggap tidak tercela atau bukan kejahatan menjadi sebuah tingkah laku manusia yang perlu dipidana.

Dalam mendefinisikan sesuatu hal akan selalu terdapat perbedaan pandangan, sama halnya dengan pendefinisian yang diberikan oleh Paul Cornill (Luthan S, 2009) bahwasannya kriminalisasi tidak sebatas terjadinya perubahan nilai yang semula bukan pidana menjadi pidana, lebih daripada itu dapat terjadi eskalasi terhadap sanksi pidana yang sudah berlaku. Secara umum pengaplikasian kriminalisasi ini digunakan terhadap tindakan yang semulanya dianggap sebagai perbuatan yang tidak perlu pemidanaan menjadi perlu dipidana, namun berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Paul Cornill tersebut menggambarkan bahwa kriminalisasi tidak harus selalu mengenai tentang penetapan yang semulanya tidak perlu menjadi perlu melainkan bisa berupa peningkatan terhadap regulasi yang sudah ada atau sudah berlaku.

Menurut Dr. Moh. Hatta menjelaskan bahwa kriminalisasi ialah kebijakan kriminal atau *criminal policy*, suatu upaya preventif yang dilakukan guna menanggulani kejahatan, dalam pelaksanaan kebijakan criminal ini berdasarkan terhadap kebijakan sosial agar terciptanya kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat (Akbar, M. B, 2020). Pada pandangan yang diberikan oleh Dr. Moh. Hatta mengenai kriminalisasi ini menitikberatkan bahwa kebijakan kriminal ini suatu bentuk upaya pencegahan terhadap suatu tindak pidana guna dapat menanggulani kejahatan yang terjadi serta tujuan akhir yang ingin dicapai dari kebijakan ini agar terciptanya kesejahteraan sosial dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Adapun pendefinisian lainnya yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kriminalisasi adalah suatu perbuatan yang memiliki nilai di masyarakat atau golongan masyarakat sebagai suatu perbuatan pidana, oleh karenanya pemerintah menetapkan perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana dan bagi yang melanggar dapat dipidana oleh pemerintah (Sholihin, R., Rahma, R., & Zubaidi, Z, 2023). Pandangan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto ini menitikberatkan bahwa proses kriminalisasi atau kebijakan kriminal dapat terealisasi karena terjadinya perubahan sosial sehingga terdapat pergeseran nilai-nilai yang mempengaruhi pemikiran serta pola tingkah laku masyarakat.

Pelaksanaan kriminalisasi bertujuan untuk menghasilkan hal yang diinginkan oleh masyarakat atau pemerintah, secara umum ada dua hal yang utama mengenai tujuan kriminalisasi ini yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menegakan hukum. Telah menjadi keseharusan negara hadir untuk memberikan rasa aman dan tentram kepada masyarakatnya, salah satu caranya melalui peraturan perundang-undangan yang diberlakukan. Aturan ada dan berlaku untuk mencegah dan menindak kejahatan yang dapat membahayakan atau merugikan masyarakat atau kelompok masyarakat.

Istilah mengenai *social harm* atau *harm to society* dikenal didalam teori liberal-individualistik menjelaskan bahwa tindakan seseorang dikatakan sebagai kejahatan bila merugikan orang lain yang menyebabkan terjadinya kerugian sosial, seperti contoh tindakan seseorang yang membuang sampah tidak pada tempatnya mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan yang memberikan kerugian sosial.

Sejalan dengan gagasan John Stuart Mill yang menjadi dasar teori liberal-individualistik menjelaskan bahwa kekuasaan negara untuk mengatur masyarakat dibatasi oleh kebebasan individu. Negara hanya boleh campur tangan terhadap kepentingan individu bilamana adanya kepentingan orang lain yang dirugikan. Jika tindakan individu tidak memberikan kerugian terhadap orang lain maka tidak ada pembatasan terhadap kebebasan individu, namun bila kepentingan orang lain ada yang dirugikan maka negara memiliki hak untuk campur tangan atau mengkriminalisasikan tindakan tersebut (Wibowo, A, 2012).

b. Faktor Kriminalisasi

Dalam melakukan kriminalisasi merupakan proses yang kompleks dan beragam karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keputusan untuk menganggap suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Secara esensial dapat terjadinya pengkriminalisasian bilamana suatu perbuatan mengandung sifat jahat, namun hal tersebut pada kenyataannya tidak sesedarhana itu karena proses kriminalisasi pun dapat terjadi terhadap perbuatan yang secara hakiki tidak mengandung unsur jahat. Keberagaman dalam menentukan perbuatan yang akan dikriminalisasi ini terpengaruh dari beberapa hal diantara lain seperti norma, nilai sosial, politik, opini publik, dan lain sebagainya.

Perbedaan pemahaman yang dianut berdasarkan latar belakang kelas sosial, pendidikan, dan lingkungan dari tiap kelompok-kelompok masyarakat memberikan penilaian yang berbeda pula terhadap perbuatan yang patut untuk dikriminalisasi dan mempertimbangkan keseriusan masalah tersebut sehingga diperlukannya

pengkriminalisasian terhadap suatu perbuatan. Penilaian ini pun memiliki peranan penting untuk menentukan perilaku yang sesuai dan tidak sesuai sehingga tidak terjadinya pertentangan terhadap pemahaman atas norma dan nilai sosial yang menjadi pedoman dalam kelompok masyarakat.

Nilai-nilai dan norma yang menjadi pedoman masyarakat atau kelompok masyarakat sering mengalami perubahan karena adanya perubahan sosial yang begitu cepat sehingga mempengaruhi pemikiran dan pola tingkah laku masyarakat itu sendiri. Dari perubahan sosial itu sendiri menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan hukum. Bila masyarakat berubah, maka hukum akan ikut berubah pula (Luthan, S, 2009). Terjadi perubahan tersebut berdampak terhadap pengkualifikasian suatu perbuatan yang semula dianggap tidak tercela menjadi tindakan yang tercela maupun sebaliknya. Sebagaimana perbuatan membuang sampah tidak pada tempatnya semula bukan suatu tindakan yang dianggap memiliki sifat jahat, namun saat ini mengalami perubahan sifat menjadi perbuatan jahat karena perbuatan tersebut dianggap merugikan orang lain karena memberikan kerugian sosial berupa pencemaran lingkungan.

C. Perbuatan Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya

a. Pengertian Sampah

Menurut pasal 1 angka (1) UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa sampah adalah sisa kegiatan manusia sehari-hari dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah adalah sesuatu yang dihasilkan dari kegiatan manusia sehari-harinya yang kurang memiliki nilai kegunaan dan

kemanfaatan. Menurut EPA Waste Guidelines (Mahyudin, 2014) sampah adalah segala sesuatu yang dibuang, ditolak, diabaikan, tidak diinginkan, atau materi yang tidak terpakai, materi yang tidak terpakai tersebut tidak untuk dijual, didaur ulang, diproses ulang, diperbaiki atau dimurnikan oleh kegiatan terpisah yang memproduksi materi tersebut.

Adapun pendefinisian yang berbeda pandangan dengan uraian diatas mengenai sampah, menurut McDonough dan Braungart dalam Scheinberg (Mahyudin, 2014) bahwa sampah memiliki nilai yang sama dengan makanan. Mengartikan pandangan tersebut bahwa dalam hal ini sampah memiliki nilai yang sangat tinggi sama halnya dengan makanan yang mana terdapat nilai kegunaan dan kemanfaatan setara dengan makanan.

b. Jenis Sampah

Secara umum sampah terbagi dalam dua jenis yaitu sampah organik dan sampah non organik, sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup (alam) seperti hewan, manusia, tumbuhan yang mengalami pembusukan secara alami. Sedangkan sampah non organik adalah sampah yang berasal dari bautan manusia yang sulit untuk di urai oleh bakteri, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama (hingga ratusan tahun) untuk dapat di uraikan (Taufiq A, 2015). Contoh jenis sampah organik adalah sisa makanan, serasah atau dedaunan yang gugur, sisa pertanian, dan kotoran hewan. Kemudian contoh jenis sampah non organik adalah plastik, kertas, logam, kaca, styrofoam, barang elektronik, dan bahan kimia.

Selain dari dua jenis sampah yang secara umum diketahui tersebut terdapat satu jenis sampah yang memiliki spesifikasi berbahaya yang mana dapat mendatangkan efek yang buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Jenis sampah ini ialah sampah B3, sampah B3 adalah sampah yang memiliki sifat dan konsentrasinya mengandung elemen yang riskan mengancam terhadap kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam UU No.18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah jenis sampah B3 ini dikualifikasikan sebagai sampah spesifik yang mana dalam pasal 1 angka (2) menjelaskan bahwa sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Contoh sampah B3 yaitu baterai, lampu pijar, wadah kemasan pembersih lantai, sisa racun tikus/serangga, sisa oli, dan lain sebagainya.

c. Metode Pengelolaan Sampah

Melihat dari adanya beberapa jenis sampah yang ada dan menjelaskan sumber yang berbeda-beda untuk menghasilkan sampah tersebut, maka dalam hal penanganannya pun sudah seharusnya memiliki perbedaan antara satu jenis dengan satu jenis lainnya. Dalam pengelolaan sampah perlulah penanganan yang tepat sehingga tidak terjadinya hal yang dapat merugikan bagi manusia dan lingkungan. Secara umum terdapat tiga tahapan dalam mengelola sampah sebagai berikut (Muhammad, F, 2018):

1. Pengumpulan, diartikan sebagai pengelolaan sampah dari sumbernya hingga ke tempat pembuangan sementara sebelum melanjutkan ke proses berikutnya

mencakup penggunaan berbagai sarana. Dalam proses pengumpulan ini, biasanya melibatkan sejumlah tenaga kerja yang bertugas untuk mengumpulkan sampah pada interval waktu tertentu.

2. Pengangkutan, yaitu mengangkut sampah melibatkan penggunaan alat transportasi khusus untuk memindahkan limbah dari tempat pembuangan sampah sementara ke lokasi pembuangan akhir atau fasilitas pengolahan. Pada tahap ini, tenaga kerja diperlukan untuk secara berkala mengangkut sampah dari area pembuangan sementara menuju tempat pembuangan akhir (TPA).
3. Pembuangan akhir, tahap di mana sampah menjalani proses pemrosesan secara fisik, kimia, atau biologis hingga seluruh proses pengolahan selesai.

d. Pengertian Perbuatan

Menurut KBBI kata perbuatan berasal dari kata buat yang mana memiliki arti kerjakan atau lakukan, maka perbuatan adalah sesuatu yang diperbuat (dilakukan). Perbuatan adalah tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang menghasilkan suatu dampak tertentu. Pemaknaan kata perbuatan ini memiliki arti yang luas tergantung situasi dan kondisinya karena merupakan bentuk dari sebuah respon atas situasi tertentu.

Dalam Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) istilah perbuatan lebih dikenal sebagai delik, kata delik itu sendiri pengadopsian dari bahasa Latinnya *delictium*. Delik adalah tindakan kriminal yang dianggap sebagai pelanggaran

terhadap undang-undang dan dapat dikenakan hukuman oleh sistem peradilan. Pada referensi asing makna kata delik memiliki istilah lain yaitu *strafbaarfeit*.

Istilah *strafbaarfeit* berasal dari bahasa Belanda yang terdiri dari tiga suku kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* artinya pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Maka, secara harfiah *strafbaarfeit* diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana (Sinaga, J. M, 2022). Menurut Simons *strafbaarfeit* ialah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (Baehaqi, E. S, 2022).

e. Perbuatan Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya

Dalam pasal 29 ayat (1) huruf e UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Dalam aturan tersebut telah tertuang dengan jelas bahwa perbuatan tersebut jika dilakukan maka dapat dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran dan akan terkena sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam pasal 29 ayat (3) UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa larangan mengenai membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, untuk ketentuan lebih lanjut berupa pemberian sanksi diberikan kewenangannya terhadap

peraturan daerah kabupaten/kota. Dalam hal ini peraturan daerah kabupaten/kota yang digunakan ialah Peraturan Daerah Kota Bandung. Dalam pasal 51 ayat (1) huruf b Perda Kota Bandung No.9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah berbunyi “Setiap orang dan/atau Badan Usaha dikenakan sanksi uang paksa jika melakukan perbuatan berupa tidak melengkapi tempat sampah pada kendaraan angkutan penumpang dan/atau barang, membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke luar kendaraan, sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).”

Perbuatan membuang sampah tidak pada tempatnya telah diatur secara khusus didalam Peraturan Daerah Kota Bandung No.9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, begitu juga dengan pemberian sanksi bagi pelanggar yang tidak menaati aturan tersebut. Namun, sebagaimana penuturan Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kota Bandung, Bagus Wahyudiono menjelaskan bahwa dalam prakteknya jika terdapat masyarakat yang melakukan buang sampah sembarangan tidak langsung dilaksanakan sidang tipiring (tindak pidana ringan), akan tetapi pemberian sanksi dilakukan secara bertahap. Mulai dari teguran, penahanan kartu identitas, pengumuman di media massa, denda, dan kemudian sidang tipiring (Brilyana, Y, 2023).

Perbuatan membuang sampah tidak pada tempatnya dapat dikatakan perbuatan yang tercela karena memberikan dampak negatif seperti mencemari lingkungan, merusak keindahan lingkungan, menimbulkan sumber penyakit, dan bencana alam. Menurut Darmono (2010) menyatakan bahwa beberapa dampak

lainnya meliputi pencemaran udara yang mengacaukan lapisan ozon dan memicu *global warming*, mengkontaminasi air akibat bahan kimia dan radioaktif yang membawa dampak pada keracunan fauna, kecacatan genetik, serta memberikan kendala terhadap sistem reproduksi atau perkembangbiakan. Selain itu, emisi logam yang berpindah juga dapat mempengaruhi kesehatan makhluk hidup (Yulia, T, 2021).

Dilansir dari laman sipsn.menlhk.go.id pada tahun 2022 di Kota Bandung terdapat timbulan sampah sebesar 1.594,18 ton per hari, dengan presentase jenis sumber sampah terbesar dari total jumlah timbulan sampah tersebut yakni sampah rumah tangga dengan nilai 60 %. Kemudian dilansir dari laman *detik.com* Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung Dudy Prayudi menjelaskan bahwa Kota Bandung saat ini sedang dalam situasi darurat sampah dengan catatan terdapat sekitar 37.000 ton sampah tertahan di Kota Bandung akibat pengurangan pengiriman ke TPA Sarimukti. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Kota Bandung yang kini hanya menerima sampah residu, tidak selalu dipatuhi oleh masyarakat. Sering kali, sampah menumpuk di jalanan karena warga membuang sampah di tepi jalan (Aurellia, A, 2023).

Dalam rumusan sila-sila Pancasila yang terdapat pada alinea ke empat pembukaan UUD 1945 yang kini telah ditetapkan menjadi sila-sila yang terdapat di Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara menjelaskan pada sila ke dua dengan bunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” bahwa tujuan negara ingin warga negaranya dalam berinteraksi sosial mencerminkan rasa keadilan dan

menjaga adabnya yang juga menjunjung tinggi harkat dan martabatnya. Atas uraian tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan membuang sampah tidak pada tempatnya ini telah menciderai amanat sila ke dua dari Pancasila tersebut karena dari perbuatannya tersebut telah bersikap tidak adil terhadap hak-hak manusia lainnya.

Selain menciderai amanat sila ke dua dari Pancasila, perbuatan tersebut telah juga melanggar UUD 1945. Dalam suatu rumusan UUD 1945 yang termuat dalam pasal 28H ayat (1) dengan bunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Merujuk pada ketentuan pasal tersebut dapat dilihat bahwa perbuatan membuang sampah tidak pada tempatnya telah mengabaikan hak-hak manusia lainnya yang semestinya tidak ada yang boleh mengurangi perolehan hak setiap manusia.

Ketentuan yang diatur dalam Perda No.9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah mengenai larangan membuang sampah sembarangan sudah tidak memenuhi asas proporsionalitas yang mana sanksi atau pemberian hukuman dapat dikatakan terlampau ringan dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan membuang sampah tidak pada tempatnya, dalam konteks proporsionalitas penjatuhan pidana (pidanaan) mengharuskan adanya pidana yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan. Prinsip *“let the punishment fit the crime”* yang dicetuskan oleh Cesare Beccaria menjelaskan bahwa perlu adanya kesebandingan antara pidana dan tindak pidana (Denniagi, E, 2021). Konsep

proporsionalitas bertumpu terhadap keyakinan suatu kejahatan dan beratnya ancaman sanksi pidana. Konsep ini menjelaskan mengenai keseimbangan antara tindak pidana yang dilakukan dengan pidana yang diberikannya, jika kejahatan yang dilakukan memiliki tingkat keseriusan yang tinggi maka sanksi pidana yang diberikannya berat. Menurut Willian W. Berry III mengartikan proporsionalitas sebagai suatu kaitan yang terjadi antara peliknya suatu perbuatan pidana yang diperbuat dengan pemberian sanksi pidana (Ali, M, 2018).

f. Dampak Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya

Kegiatan yang terjadi sehari-hari atas hasil aktifitas yang dilakukan oleh manusia sebagian besar menghasilkan sisa atau bekas kegiatan yang dikenal sebagai sampah. Tanpa disadari manusia merupakan penghasil sampah itu sendiri, maka perlu penanganan yang baik dan tepat terhadap hal tersebut, sebagai contoh tidak membuang sampah secara sembarangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa perilaku membuang sampah tidak pada tempatnya merupakan suatu kebiasaan yang terus dilakukan secara terus menerus.

Menurut Gilbert dkk (1996) terdapat 3 dampak yang diberikan terhadap manusia dan lingkungan atas perilaku membuang sampah tidak pada tempatnya antara lain limbah kesehatan yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi tempat berkembang biak berbagai organisme, termasuk tikus, yang dapat menularkan berbagai penyakit seperti baktteri, diare, kolera, tifus, demam berdarah, dan infeksi jamur kulit. Kemudian, limbah yang tidak ditangani dengan hati-hati dapat merusak air dan tanah. Dan selanjutnya, sampah yang dibiarkan menumpuk dan tidak

dilakukan pengolahan dapat menyebabkan bau tidak sedap serta merusak nilai estetika atau keindahan area tersebut yang berdampak terhadap sosial ekonomi (Azizah, N, 2021).

Dilansir dari laman *BandungBergerak.id* menjelaskan bahwa terdapat jumlah volume sampah sebesar 2,5 juta liter setiap harinya yang berada di aliran Sungai Cikapundung. Mayoritas sampah yang terdapat di aliran sungai tersebut bersumber dari limbah rumah tangga masyarakat. Dilihat dari urgensinya, sungai cikapundung dijadikan atau difungsikan sebagai salah satu sumber air bersih. PDAM Tirtawening bahkan menggunakan sumber air dari sungai cikapundung untuk melakukan distribusi kepada masyarakatnya. Debit yang diambil meliputi 840 liter per detik, di mana 200 liter per detik diproses di Instalasi Pengolahan Badaksingan. Sementara itu, 600 liter per detik diolah di Instalasi Pengolahan Dago Pakar, dan 40 liter per detik diproses di Mini Plant Dago Pakar (Akbar, W, 2023).